

**Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng
(Studi Kasus: Gerakan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso
Barat Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kabupaten
Jombang)**

Angga Prasetyo Adi

071311433101

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Airlangga

ABSTRACT

This study examined the social movements of kedungdendeng peasants, the resistance carried out by kedungdendeng peasants using a critical ethnographic perspective, especially the process of the occurrence of the peasant resistance movements, the forms of pre-reform peasant resistance and the forms of peasant resistance post reform.

The research was located in kedungdendeng hamlet, jipurapah village, jombang district, informants were taken using purposive sampling, and in-depth interview was used to explore informants information as many 10 people who were actors in the social movement of peasants. This study used deprivation relative and the daily resistance theories..

In conclusion of the social movement of kedungdendeng peasants is the peasant social movement happened because of deprivation relative condition in society due to existence of a dualism of law and supported by existence of intimidation from BKPH Ploso Barat. They took the land and timber illegally as a form of peasant resistance. Post reformation, the old forms had been changed, then they used law and bureaucratic path, yet safe remains priority.

Keywords: social movement, resistance, conflict

PENDAHULUAN

Tanah tidak hanya merupakan sebuah kehidupan masyarakat pedesaan yang sebagian besar beramata pencarian sebagai petani tetapi dalam masyarakat pedesaan tanah merupakan sebuah status sosial di dalam stratifikasi masyarakat pedesaan. Hubungan penguasaan tanah tidak hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tanah yang di negara – negara agraris bersifat religius, magis dan ideologis melainkan terutama menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia (Wiradi, 2008: 347). Dalam masyarakat pedesaan Jawa mempunyai falsafah yaitu *sadhukum bathuk sanyari bumi, yen perlu ditohi pathi*. Falsafah jawa tersebut mencerminkan begitu eratnya hubungan antara masyarakat pedesaan dengan tanah yang mereka miliki. Kepemilikan tanah dari zaman kolonial bahkan jauh dari itu ketika zaman kerajaan hingga kini masalah pertanahan yang identik dengan nasib petani belum menemukan tanda - tanda perbaikan. Ketika zaman kolonial pemilikan tanah dan tentang cara bagaimana basis agraria ini harus dibebani dengan pajak yang sudah dimulai dari awal abad

ke- 18 dan melanjut sampai abad ke- 20, menjadi kunci untuk pemahaman tentang kepentingan kolonial (Breman, 1986: 6). Radikalisasi petani Dusun Kedungdendeng merupakan hasil dari sebuah claming yang dilakukan oleh BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ploso Barat. Karena tanah yang mereka tempati selama sejak berpuluh puluh tahun merupakan tanah adat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur mereka, selain itu juga merupakan suatu respon *defensif* terhadap ancaman terhadap subsistensi yang selama ini menghidupi petani. Radikalisme yang dilakukan oleh petani Dusun Kedungdendeng karena adanya suatu situasi pengharapan atas kenyataan yang di rasakan oleh petani Dusun Kedungdendeng yang menimbulkan sebuah keterampilan dan kebencian dalam perasaan petani Dusun Kedungdendeng yang memicu sebuah radikalisme petani. Resistensi petani merupakan khas dari kaum yang lemah dikarenakan petani sangat menghindari konfrontasi langsung dengan pihak penguasa. Resistensi yang dilakukan oleh petani bersifat setengah - setengah dan hati – hati. Bentuk - bentuk perlawanan petani Kedungdendeng tersebut tercermin dalam pengrogotan dengan menduduki secara diam - diam lahan milik BKPH Ploso Barat pengrogotan secara terselubung yang menurut petani Dusun Kedungdendeng dirasa lebih aman dari pada pendudukan secara terbuka yang menyebabkan tindakan *repressif* dari BKPH Ploso Barat. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani Dusun Kedungdendeng secara sembunyi - sembunyi dirasa lebih aman dikarenakan pemerintahan orde baru yang otoriter, perlawanan tersebut tercermin dalam perampasan lahan 15 ha milik petani yang oleh BKPH Ploso Barat petani memilih bentuk perlawanan yang berprinsip utamakan selamat atau menghindari kontak langsung dengan pihak BKPH Ploso Barat. Perampasan lahan tersebut menyulut kemarahan petani Dusun Kedungdendeng dan membuat perlawanan dari petani Dusun Kedungdendeng dengan merusak tanaman milik BKPH Ploso Barat secara sembunyi - sembunyi dilahan hasil rampasan milik petani tersebut, susahny medan untuk masuk ke lokasi membuat pihak

BKPH Ploso Barat kurang pengawasan. Kebulatan suara dan penolakan memberikan kesaksian atau sikap bungkam yang ditunjukkan petani Dusun Kedungdendeng membuat pihak dari BKPH Ploso Barat susah bahkan tidak mungkin menemukan pelaku perusakan tersebut. Kesepakatan diam oleh petani tersebut merupakan senjata bagi para petani yang tidak memiliki kekuatan. Karena lahan merupakan nafas kehidupan bagi petani sehingga dasar perlawanan petani Dusun Kedungdendeng bukan atas dasar ingin mendapatkan status sosial dalam masyarakat tetapi semata - mata karena pemenuhan subsistensi.

Dengan semakin terbukanya kesempatan politik pasca reformasi membuat perlawanan petani mengalami perubahan bentuk dalam memperjuangkan hak tanah mereka, yang pada pra reformasi petani Dusun Kedungdendeng menggunakan perlawanan sehari - hari yang dengan sangat hati hati dan sedikit koordinasi berubah melalui jalur hukum dengan mengajukan SPPT (Surat pemberitahuan pajak Terhutang). Reformasi merupakan momentum sebagai tonggak perjuangan petani Dusun Kedungdendeng yang ruang - ruang demokrasi dibuka begitu lebar bagi semua warga masyarakat dan momentum tersebut digunakan dengan sebaik baiknya oleh aktor - aktor yang memperjuangkan nasib petani kedungdendeng seperti perangkat desa dan tokoh tokoh masyarakat Dusun Kedungdendeng. Tepatnya tahun 1999 pada waktu bulan juli perjuangan petani mengalami titik terang dengan melegalkan tanah dan ladang yang merupakan tanah warisan leluhur sehingga keluarlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan dikeluarkan surat tersebut sehingga petani Dusun Kedungdendeng mempunyai bukti atas tanah dan ladang mereka. Tetapi dengan keluarnya bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut membuat BKPH Ploso Barat belummengakui adanya surat tersebut karena dalam proses pengajuan SPPT tersebut tidak melibatkan pihak dari BKPH Ploso Barat.

FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, pertanyaan besar penelitian ini tentang "**Gerakan Sosial Petani Dusun Kedungdendeng**". Secara lebih fokus lagi dalam studi ini tertarik untuk mengetahui: Bagaimana bentuk perlawanan pra reformasi dan pasca reformasi petani Kedungdendeng dalam melakukan *reclaiming* tanah milik BKPH (Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ploso Barat.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Peneliti ingin menjelaskan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat atas *reclaiming* yang dilakukan oleh petani tanah milik BKPH Ploso Barat di Dusun Kedungdendeng Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
2. Selain itu penelitian ini peneliti ingin menguraikan bagaimana gerakan perlawanan petani terhadap BKPH Ploso Barat proses terbentuknya perlawanan petani hingga berkembang dan bentuk - bentuk perlawanan setelah era reformasi dengan terbukanya kran – kran demokrasi.
3. Peneliti juga ingin menambah khasanah penelitian mengenai gerakan sosial khususnya perlawanan petani terhadap negara atau swasta yang dirasa oleh peniliti sangat sedikit yang mengkhususkan terhadap gerakan perlawanan petani.

MANFAAT PENELITIAN

1. Setelah penelitian ini selesai dikerjakan di harapkan agar penelitian menambah penelitian mengenai gerakan sosial petani yang nantinya menambah khasanah ilmu pengetahuan sosiologi.
2. Penelitian ini di harapkan agar menjadi rujukan atau diskusi secara kritis yang membangun dalam kajian ilmu sosial yang tergolong teori gerakan sosial dalam

analisis gerakan perlawanan petani terhadap hegemoni negara atau swasta.

3. Dari hasil pemikiran ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah mengenai sengketa tanah antara masyarakat dengan negara atau swasta.

KERANGKA TEORI

TEORI

Dalam penelitian ini dianalisa menggunakan teori *deprivation relatif* Gurr (1970) dan menggunakan teori perlawanan sehari - hari dalam perspektif Scottian. .

Teori Deprivasi Relatif

Perampasan melahirkan adanya sebuah resistensi atau perlawanan. Perlawanan tersebut bisa muncul ketika dimana seseorang atau masyarakat merasa bahwa sesuatu yang berharga dari dirinya itu dirampas yang menimbulkan ketidakpuasan dan kebencian. Perasaan keterampasan tersebut disebut dengan *deprivasi relatif* merupakan persepsi atas penyimpangan antara nilai harapan (*value expectation*) dengan nilai kapasitas (*value capabilities*) untuk meraih nilai yang diperlukan (Gurr, 1970).

Aksi - aksi perlawanan tersebut lahir dari perasaan keterampasan dan ketidakpuasan yang dialami oleh sebagian dari masyarakat tersebut merasakan rasa yang sama dan memiliki kesadaran bahwa mereka sedang disingkirkan pada titik tertentu sehingga masyarakat dengan perasaan yang sama tersebut mempolakan musuh yang harus bertanggung jawab atas penderitaan mereka dan pihak tersebut yang mereka lawan pertama kali (Gurr, 1970). Relatif deprivasi sebagai hasil dari proses perubahan harapan dan kemampuan untuk memenuhi harapan. Deprivasi di bedakan menjadi 3 bagian: 1. *Decremental deprivation* 2. *Aspirational deprivation* dan 3. *Progressive deprivation*. Ketiga tersebut merupakan proses atau sebab dimana sebuah masyarakat mengalami situasi yang disebut relatif deprivasi untuk melakukan sebuah perlawanan/ resistensi (Gurr, 1970).

Teori Perlawanan Sehari Hari Scott

Konsep dasar perlawanan sehari - hari dari petani yaitu perjuangan biasa - biasa saja namun perlawanan tersebut terus menerus antar kaum tani berupaya menarik tenaga kerja, pajak sewa, dan keuntungan pemilik modal atau tuan tanah. Scott (1993) juga mendefinisikan perlawanan penduduk desa sebagai tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud untuk melunakan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, dan penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu kepada kelas yang lebih atas (seperti tuan tanah, pemilik modal dan negara) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati) terhadap kelas kelas di atasnya. (Scott,1993 :302). Menurut Scott (1993) perlawanan merupakan suatu tindakan yang paling tidak membutuhkan pengorbanan perseorangan maupun kolektif dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kerugian - kerugian yang didapat dalam melakukan pemogokan, pemboikotan dan penolakan perkerjaan merupakan pengorbanan jangka pendek yang mereka berharap akan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Tindakan perlawanan seperti itu disebut dengan kerelaan rutin merupakan sebuah cara dengan ketidakberdayaan menghadapi kelas yang ada di atasnya (Scott, 1993).

Seperti yang di analogikan oleh Scott dalam bukunya perlawanan kaum tani. Bila seorang petani menyembunyikan bagian dari hasil penennya untuk menghindari pembayarasn pajak sekaligus mengisi perut dirinya dengan dan mencuri beras dari negara, bila seorang serdadu petani meninggalkan pasukannya karena makanannya yang sudah masak atau sudah waktunya di panen, seorang serdadu petani sekaligus menjaga keselamatan dirinya (Scott,1993: 310).

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian

Paradigma yang dipilih dalam penelitian gerakan sosial petani Dusun Kedungdendeng terhadap BKPH Ploso Barat ini adalah etnografi kritis. Paradigma etnografi kritis satu jenis riset etnografis yang dimana paradigma ini merupakan paradigma yang memperjuangkan emansipasi bagi kelompok masyarakat yang terpingirkan (Creswell, 2015: 130). Paradigma ini merupakan .paradigma yang mendeskripsikan bagaimana kelompok kebudayaan berjalan dan untuk mengeksplorasi berbagai keyakinan, bahasa, persoalan yang mereka hadapi seperti misal masalah kekuasaan, perlawanan dan dominasi (Creswell, 2015: 131).

Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Karena memang dalam fenomena gerakan sosial petani Kedungdendeng peneliti mencoba mengungkap: (1) Berubahnya bentuk perlawanan pra reformasi dan pasca reformasi dari petani Dusun Kedungdendeng (2) Persoalan dualisme hukum yang menyebabkan konflik antara petani dan BKPH Ploso Barat.

Setting Penelitian

Penelitian tentang gerakan sosial petani terhadap BKPH Ploso Barat ini peneliti lakukan di Dusun Kedungdendeng Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Alasan peneliti melakukan penelitian memilih tempat ini karena peneliti mendapatkan akses masuk dalam masyarakat petani sehingga isu - isu yang beredar sangat mudah sekali di terima oleh peneliti. Alasan lain peneliti memilih tempat ini di karenakan gerakan perlawanan petani kedungdenndeng karena perlawanan atau perjuangan kaum petani Dusun Kedungdendeng belum terselesaikan sampai sekarang dan masih tersimpan rapi dalam masyarakat petani Dusun Kedungdendeng. Selain itu peneliti mempunyai kedekatan daerah dan salah seorang tokoh masyarakat yang ada disana.

Penentuan Subyek Penelitian

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan *purposive*. Selanjutnya dalam metode ini di jelaskan bahwasannya peneliti mempertimbangkan terlebih dahulu dengan persoalan dan menemukan orang atau masyarakat yang hendak di pelajari dan membangun relasi dengan partisipan sehingga mereka memberikan data yang bagus kepada peneliti (Creswell,2015: 207). Peneliti menetapkan karakteristik subjek yang dapat memberikan informasi terbaik mengenai penelitian (Creswell, 2015).

Dalam penelitian gerakan sosial petani Dusun Kedungdendeng peneliti mengategorikan informan yang terlibat dan benar benar mengenai permasalahan dalam pokok permasalahan gerakan sosial petani Dusun Kedungdendeng seperti tokoh - tokoh desa yang menjadi tonggak perjuangan petani Dusun Kedungdendeng mempertahankan tanah dan hak mereka oleh ketidakadilan dari negara. Dengan cara ini informan atau subyek yang terpilih adalah orang orang yang benar benar dapat memahami sejarah dan bentuk bentuk perlawanan petani Dusun Kedungdendeng.

Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dari penelitian ini dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang di dapat dengan dua cara yaitu dengan nonpartisipan dan yang dimana peneliti merupakan outsider dari kelompok yang sedang di teliti, menyaksikan dan membuat catatan lapangan dan merekam data tanpa terlibat langsung dengan aktivitas masyarakat yang sedang diteliti (Creswell,2015: 232). Sedangkan data sekunder di peroleh oleh peneliti tidak langsung dari lapangan. Dalam kata lain peneliti mendapatkan laporan penelitian atau dari literatur - literatur di balai pustaka, yang terdiri dari laporan skripsi, jurnal ilmiah, makalah ilmiah baik online maupun cetak.

Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan observasi dengan melihat dan mengamati

lokasi penelitian di lakukan, kemudia didukung dengan wawancara mendalam atau Indept Interview dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menyelami tentang topic penelitian. Sebab bagi peneliti kualitatif harus dapat mengerti dengan baik apabila meakukan interaksi dengan baik dengan subjek melalui wawancara mendalam.

Pengolahan Data

Setelah data yang di peroleh sudah terkumpul untuk mendukung teknik analisa maka tahapan selanjutnya adalah analisa data. Data yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan sehingga sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai proses terbentuknya gerakan sosial petani Dusun Kedungdendeng. Metode untuk menganalisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Habermas dan Miles yang terdiri dari reduksi data, analisis data penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2013: 53).

GAMBARAN UMUM

Sistem Sosial Budaya Masyarakat Dusun Kedungdendeng

Dusun Kedungdendeng merupakan dusun yang mendiami lahan hutan yang dikelola oleh BKPH Ploso Barat. Dusun Kedungdendeng sendiri masuk wilayah Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Dusun Kedungdendeng merupakan dusun terpencil di Kabupaten Jombang, akses yang sangat susah menyebabkan Dusun Kedungdendeng terisolasi oleh daerah luar.

Sebagian besar masyarakat Dusun Kedungdendeng merupakan berasal dari etnis Jawa yang mempunyai bahasa yang khas yang berbeda dengan bahasa masyarakat Jombang pada umumnya yang lebih kasar dan medok khas *suroboyoan* sedang masyarakat Dusun Kedungdendeng lebih menggunakan bahasa yang khas yang menurut mereka disebut dengan *brang lor an* dimana bahasa tersebut tidak kasar seperti yang di pakai oleh

masyarakat Jombang pada umumnya dan tidak halus seperti Jawa Tengah tetapi mempunyai keunikan tersendiri. Bahasa tersebut karena di pengaruhi oleh letak Dusun Kedungdendeng sendiri yang berbatasan oleh Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk menyebabkan dialek yang digunakan oleh masyarakat lebih di pengaruhi oleh daerah yang berdekatan dengan mereka. Masyarakat Dusun Kedungdendeng yang mayoritas beragama muslim di karenakan Jombang yang dikenal dengan kota santri yang memiliki banyak pondok pesantren dan merupakan kota tonggak lahirnya salah satu paham keagamaan islam yaitu Nahdlatul Ulama.

Potensi Sumber Daya Manusia Dusun Kedungdendeng

Dusun Kedungdendeng merupakan dusun yang berada di tengah hutan dengan akses jalan yang sangat susah di lalui kendaraan. Penduduk Dusun Kedungdendeng termasuk sedang dalam ukuran dusun yang terletak di tengah hutan dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 418 jiwa dengan jumlah 137 KK (Kartu Keluarga) (Monografi Dusun Kedungdendeng).

Menurut jumlah penduduk usia produktif pada Dusun Kedungdendeng juga sangat sedikit. Tercatat bahwa penduduk yang berusia di atas 60 tahun sebanyak 300 jiwa. Dengan kata lain bahwa hanya sedikit usia produktif yang siap untuk bekerja di Dusun Kedungdendeng dan kebanyakan usia usia produktif tidak bekerja di luar dusun tersebut tetapi melanjutkan pertanian milik keluarga atau bekerja sebagai buruh tani dengan pekerjaan sampingan mencari kayu bakar (wawancara dengan kepala Dusun Kedungdendeng).

Dusun Kedungdendeng hanya memiliki 1 sekolah yaitu SDN Jipurapah 2 dan hanya memiliki 3 guru. Anak anak Dusun Kedungdendeng sendiri ketika lulus SD dan mau melanjutkan ke SMP, hanya ada SMP Satu Atap yang bertempat di Dusun Brangkal yang berjarak 8 km. Tetapi anak anak Dusun Kedungdendeng jarang yang melanjutkan sekolah

ke SMP di karenakan keterbatasan biaya dan lebih baik membantu orang tua mereka untuk bertani. Dusun Kedungdendeng sendiri hanya terdapat 1 masjid yang digunakan masyarakat beribadah (Monografi Desa Jipurapah).

Sejarah Pertanahan Dusun Kedungdendeng

Pada era perebutan kemerdekaan pada kala itu terjadi perang yang cukup hebat dari tentara Indonesia dengan belanda guna memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1944 - 1945, Dusun Kedungdendeng sendiri pada waktu itu di gunakan oleh para pejuang kemerdekaan sebagai tempat persembunyian dan sebagai gudang senjata. Pada kala itu masyarakat Dusun Kedungdendeng iku andil dalam proses perjuangan kemerdekaan seperti menyediakan logistik secara sukarela terhadap para tentara Indonesia. Selain itu masyarakat Kedungdendeng juga memberikan lahan mereka guna kepentingan para pejuang untuk kebutuhan logistik seperti di tanami padi yang digunakan kebutuhan makan para prajurit dan sebagai tempat menyimpan atau gudang senjata para pejuang kemerdekaan. Sampai akhir peperangan antara tentara Indonesia dengan tentara belanda kala itu yang melancarkan agresi militer terhadap di Indonesia.

Sejarah Pertanahan Dusun Kedungdendeng Pra Reformasi

Pertanahan Dusun Kedungdendeng belum menemui kejelasan dari pemerintah orde baru. Konflik tersebut di karenakan pihak BKPH Ploso Barat pada saat itu mengusir masyarakat Dusun Kedungdendeng. Tetapi konflik tersebut dapat diredam dengan jalan mediasi melalui kepala desa. Menurut kepala Dusun Kedungdendeng tepatnya tahun 1977 terjadi konflik lagi yang di karenakan BKPH Ploso Barat melakukan penghijauan kembali oleh karena itu maka masyarakat Dusun Kedungdendeng harus pergi dari daerah tersebut tetapi masyarakat yang merasa tanah tersebut merupakan hak mereka tidak mengindahkan perintah dari BKPH Ploso Barat sehingga munculah konflik antara BKPH Ploso Barat dan masyarakat Dusun Kedungdendeng. Konflik tersebut bisa di redakan atau

menurun melalui mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak kepala desa pada waktu itu sebagai mediator. Tidak adanya sebuah kejelasan tanah masyarakat Dusun Kedungdendeng membuat posisi selalu ditindas oleh pihak BKPH Ploso Barat. Tepatnya pada tahun 1985 terjadi perampasan 15 hektar lahan milik masyarakat Dusun Kedungdendeng oleh BKPH Ploso Barat pada waktu itu mengadakan penghijaun dengan menanam tanaman - tanaman yang bisa dikonsumsi.

Sejarah Pertanahan Dusun Kedungdendeng Pasca Reformasi

Konflik petanahan masyarakat Dusun Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat masih belum menemui titik terang dan masyarakat masih hidup di dalam ketidakpastian hukum mengenai status tanah mereka. Tetapi momentum reformasi yang sudah terbukanya kran demokrasi yang sebesar besarnya membuat masyarakat Dusun Kedungdendeng ingin memperjuangkan status tanah yang tak kunjung menemui titik kejelasan. Tetapi kegelisaan petani Dusun Kedungdendeng sudah sedikit hilang tepatnya pada bulan juni tahun 1999 keluarlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Status pertanahan yang selama ini membuat petani Dusun Kedungdendeng hidup dalam ketidakpastian dan penderitaan sudah sedikit terobati. Keluarnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tersebut merupakan perjuangan petani Dusun Kedungdendeng dengan tokoh masyarakat dan kepala desa yang menjabat pada waktu itu. Perjuangan yang terus dilakukan oleh masyarakat Dusun Kedungdendeng guna melegalkan status tanah. Tepatnya pada tahun 2013 melalui kepala desa dan tokoh - tokoh masyarakat pada waktu itu memperjuangkan status tanah tersebut sampai tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi mediator dari sengketa tanah yang terjadi masyarakat Dusun Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat proses mediasi tersebut menghasilkan solusi tukar guling dengan syarat bahwa masyarakat Dusun Kedungdendeng boleh menempati lahan milik BKPH Ploso Barat tetapi dengan menganti

di lahan yang lain dengan luas lahan yang lebih besar dari lahan yang di tempati oleh masyarakat Dusun Kedungdendeng.

Akar Sengketa Tanah Dusun Kedungdendeng

Sengketa pertanahan yang terjadi antara masyarakat Dusun Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat sendiri tidak terlepas dari sejarah *claiming* tanah yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat terhadap tanah milik masyarakat petani Dusun Kedungdendeng. Tanah sendiri bagi masyarakat petani Dusun Kedungdendeng merupakan sebuah sumber untuk pemenuhan subsistensi yang hanya bermata pencarian sebagai petani.

Dualisme Hukum Pertanahan Dusun Kedungdendeng

Akar permasalahan yang terjadi pada sengketa pertanahan antara masyarakat petani Dusun Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat adanya sebuah dualisme hukum. Dualisme hukum agraria sendiri di karenakan status hukum atas tanah yang dikuasai oleh hukum negara dan pada satu pihak dikuasai oleh hukum adat, sehingga dua pengaturan hukum tersebut diterapkan pada masing masing obyek. Dualisme hukum sendiri yang terjadi menimbulkan sebuah konflik kultural yang sampai sekarang belum menemui titik terang. Masyarakat petani Dusun Kedungdendeng berpegangan pada hukum adat pada masyarakat tetapi pihak BKPH Ploso Barat sendiri berpegangan terhadap hukum negara bahwa mereka yang berhak atas tanah yang masih dalam sengketa tersebut karena, tanah yang di tempati oleh masyarakat petani Dusun Kedungdendeng masih masuk dalam wilayah atau peta milik BKPH Ploso Barat selain itu pihak BKPH Ploso Barat juga masih membayar pajak terhadap negara atas tanah mereka.

Luas Tanah Sengketa Petani Dusun Kedungdendeng

Sengketa pertanahan yang terjadi berawal dari *claiming* yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat terhadap tanah yang merupakan pemukiman dan lahan pertanian yang dimiliki oleh

masyarakat petani Dusun Kedungdendeng. Luas tanah yang menjadi sengketa antara petani Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat seluas 66,6 ha secara keseluruhan. Lahan sengketa yang digunakan sebagai pemukiman seluas 30 ha, sedangkan lahan yang digunakan sebagai pertanian yang terbagi menjadi sawah dan tegal seluas 36,6 ha.

Kondisi Sekarang Pertanahan Dusun Kedungdendeng

Sengketa pertanahan antara masyarakat petani dengan BKPH Ploso Barat sendiripun juga berimbas kepada infrastruktur yang seharusnya dinikmati oleh warga negara yang sudah merdeka tetapi masyarakat petani Dusun Kedungdendeng sama sekali belum menikmati hal tersebut. Listrik yang seharusnya sudah dinikmati oleh semua masyarakat, ironisnya masyarakat kedundendeng belum menikmati listrik yang telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Secara resmi listrik dari PLN belum bisa masuk ke Dusun Kedungdendeng dikarenakan status pertanahan yang belum jelas atau dalam kondisi sengketa membuat PLN tidak bisa menyalurkan energi listrik ke Dusun Kedungdendeng. Selain listrik yang secara resmi belum bisa masuk ke dalam dusun tersebut akses jalan yang sudah sangat tidak layak dilewati membuat mobilitas masyarakat keluar dusun sangat terganggu. Selain itu juga anak-anak Dusun Kedungdendeng yang seharusnya sudah memperoleh pendidikan dengan layak tetapi ironisnya pendidikan pada anak-anak dusun Kedungdendeng sangat belum menjangkau kata kata layak. Ketidakefektifan pendidikan yang didapat oleh anak-anak Dusun Kedungdendeng tersebut tercermin dengan mereka setiap hari melakukan kegiatan belajar mengajar hanya 1 jam 30 menit selain itu ketika musim hujan turun tidak jarang mereka harus libur bersekolah karena tenaga pengajar/guru di sekolah mereka tidak datang karena akses jalan yang sudah tidak bisa dilalui dengan kendaraan (wawancara dengan kepala Dusun Kedungdendeng).

TEMUAN DATA

Proses Terbentuknya Perlawanan Petani Kedungdendeng

Kekecewaan yang dialami oleh petani Kedungdendeng dengan status tanah mereka bahwa hak hak mereka sebagai warga negara belum bisa terpenuhi seperti listrik yang masih belum bisa masuk di karenakan pihak yang mempunyai wewenang menyalurkan listrik ke Dusun Kedungdendeng tidak berani di karenakan status tanah yang masih belum resmi dan pihak BKPH Ploso Barat juga tidak memberi izin dalam hal tersebut. Selain fasilitas listrik yang masih belum bisa di nikmati oleh petani Kedungdendeng juga jalan yang masih sangat tidak layak bahwa kan ketika musim penghujan jalan tersebut tidak bisa lalui oleh kendaraan bermotor yang berakibat pada penanganan medis kepada warga yang sakit selain itu juga kegiatan belajar mengajar yang mempengaruhi kepada sumberdaya manusia generasi muda yang ada di Dusun Kedungdendeng.

Kekecewaan yang di alami petani Kedungdendeng mengakibatkan adanya sebuah perlawanan dari petani Kedungdendeng. perlawanan tersebut yang di lakukan oleh petani Kedungdendeng merupakan respon terhadap kekecewaan yang mereka alami selama ini. Perlawanan yang dilakukan oleh petani Kedungdendeng merupakan perlawanan terselubung di karenakan mereka menghindari adanya sebuah tindakan *represif* yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat ketika mereka mengetahui petani melakukan perlawanan.

Bentuk Perlawanan Petani Pra Reformasi

Dengan kuatnya pemerintahan pada masa orde baru membuat petani Kedungdendeng tidak bisa dengan leluasa memperjuangkan lahan yang mereka tempati menyebabkan bentuk perlawanan secara terselubung yang digunakan oleh petani untuk untuk melawan kekuatan dari BKPH Ploso Barat yang pada masa pemerintahan orde mempunyai posisi yang sangat kuat di pemerintah Jombang. Bentuk perlawanan terselubung yang digunakan oleh petani kedungdendeng untuk melawan dominasi BKPH Ploso Barat diantaranya dengan pendudukan lahan secara ilegal dan secara sembunyi petani Kedungdendeng yang digunakan

sebagai pemukiman dan lahan pertanian mereka beranggapan bahwa ketika pemukiman yang keliatan besar maka tidak akan di usir dari tempat tersebut, selain itu juga melakukan penebangan kayu secara ilegal dan liar secara terselubung itu juga merupakan reaksi defensif yang digunakan oleh masyarakat untuk melawan BKPH Ploso Barat yang mempunyai kekuatan yang lebih besar dari mereka.

Perampasan lahan yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat juga menimbulkan reaksi dari petani Kedungdendeng tetapi reaksi tidak di tunjukan secara terbuka seperti berdemo pihak BKPH Ploso Barat, tetapi petani Kedungdendeng kembali memilih sebuah perlawanan yang disebut dengan dahulukan selamat yang dimana tanaman yang di tanam oleh BKPH Ploso Barat tersebut tidak di bunuh secara langsung tetapi mereka memilih tetap mengarap lahan yang sudah di tanami oleh BKPH Ploso Barat mereka mempunyai keyakinan bahwa ketika tanaman tersebut ti tanami bawahnya tanaman yang di tanam oleh BKPH Ploso Barat tersebut tidak akan kuat dan akhirnya mati, bentuk bentuk perlawanan seperti itu merupakan ciri khas dari peralwanan kaum yang lemah atau nyaris tanpa kekuatan karena mereka juga sangat berhati hati dalam melakukan tersebut petani Kedungdendeng juga menjaga jangan sampai terjadi ada benturan dengan pihak BKPH Ploso Barat.

Bentuk Perlawanan Petani Pasca Reformasi

Dalam perlawanan petani dengan BKPH Ploso Barat telah mengalami perubahan yaitu menggunakan jalur hukum dan bikrasi tetapi dalam perlwanan tersebut tetap berprinsip utamakan selamat. Perlawanan yang dilakukan oleh petani Kedungdendeng tergolong unik dan cerdas, dalam proses perlawanan tersebut petani Kedungdendeng lebih mengarah kepada bentuk perlawanan secara hukum dan menggunakan pihak ketiga, sebelum reformasi petani lebih menggunakan bentuk perlawanan sehari hari. Pihak ketiga dalam sengketa tanah yang terjadi antara petani Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat yaitu pihak agraria Mojokerto yang dimana dalam mengeluarkan SPPT yang dimiliki oleh petani tersebut tidak

melibatkan BKPH Ploso Barat. Konflik baru yang muncul tidak hanya petani Kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat tetapi dengan pihak agraria Mojokerto yang sudah mengeluarkan SPPT tersebut. tepatnya pada tahun 2014 juga telah terjadi mediasi yang difasilitasi oleh Pemkab Jombang tetapi dalam proses mediasi tersebut belum menemui kejelasan dan solusi yang diberikan oleh Pemkab Jombang seakan akan menejrumuskan petani kedalam jurang kemiskinan struktural.

KESIMPULAN

Pertama, sengketa tanah yang terjadi antara petani kedungdendeg dengan BKPH Ploso Barat sudah berjalan sejak pra reformasi. Sengketa tanah tersebut lahir dikarenakan *claiming* yang dilakukan oleh BKPH Ploso Barat terhadap tanah - tanah milik petani Kedungdendeng. Pihak BKPH Ploso Barat merasa bahwa tanah yang ditempati oleh petani kedungdendeng baik dijadikan pemukiman maupun lahan pertanian masih masuk kedalam peta blok milik BKPH Ploso Barat yaitu masuk kedalam 8 peta yaitu, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 yang seluas 66, 6 ha. Kedua, perlawanan yang dilakukan oleh petani kedungdendeng pra reformasi, kuatnya pemerintahan orde baru pada waktu itu membuat perlawanan yang dilakukan oleh petani kedungdendeng menggunakan perlawanan khas kaum tani. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani Kedungdendeng dengan pengrogotan lahan secara liar dan melakukan pencurian secara liar pohon milik BKPH Ploso Barat. perlawanan tersebut diambil oleh petani Kedungdendeng dikarenakan kuatnya pemerintahan ordebaru pada waktu itu membuat petani dihantui rasa ketakutan dan tekanan dari pihak BKPH Ploso Barat. seperti pada tahun 1985 yang terjadi perampasan 15 hektar tanah milik petani Kedungdendeng yang oleh pihak BKPH Ploso Barat akan digunakan sebagai penghijauan. Pasca reformasi telah terbuka pintu pintu demokrasi yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan berhak untuk mengutarakan pendapat mereka tidak disiasikan oleh petani kedungdendeng. ketiga, perlawanan yang dilakukan oleh petani telah

mengalami perubahan melalui jalur hukum dan birokrasi. Tepatnya tahun 1999 pengajuan terhadap SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dan setahun kemudian SPPT tersebut turun tetapi dalam pengajuan tersebut petani kedungdendeng tidak melibatkan pihak BKPH Ploso Barat sebagai pihak yang secara legal memiliki kewenangan tersebut, disini menjadi menarik bahwa konflik pertanahan yang terjadi antara petani kedungdendeng dengan BKPH Ploso Barat melibatkan pihak ketiga yaitu dari pertanahan atau agraria yang dimana pihak tersebut merupakan bagian dari institusi negara.

SARAN

Pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati maupun pemerintah daerah Jawa Timur sebagai pemangku kebijakan ada baiknya segera memberikan solusi yang tidak merugikan pihak petani kedungdendeng maupun pihak BKPH Ploso Barat. karena semakin lama permasalahan sengketa tanah tersebut dibiarkan maka tanah tersebut akan digarap oleh anak anak maupun cucu para baik aktor maupun masyarakat maka permasalahan sengketa tanah tersebut akan semakin pelik. Selain itu dengan tidak adanya kejelasan mengenai status tanah tersebut membuat masyarakat kedungdendeng tidak bisa merasakan hak hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adas, Michael. 1979. Prophet Of Rebellion, Millenarian Protest Movement against the European Colonial Order. Diterjemahkan oleh M Tohir Effendi. Jakarta:1988.

Bachriadi, Dianto dan Wiradi, Gunawan. 2011. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Bandung: Agraria Resource centre (ARC), Bina Desa Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)

Breman, Jan 1986. Control of Land and Labour in Colonial Java. Diterjemahkan oleh Floris. Jakarta: 1986

Creswell, John W 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima

- Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Craib, Ian 1986. Modern Social Theory: From Parson to Habermas. Diterjemahkan oleh Paul S. Baut dan T Effendi. Jakarta: CV Rajawali
- Gurr, Ted Robert 1970. Why Men Rebel?. New jersey: Priceton University Press
- G Kartasapoetra et al 1985 Hukum Tanah, Jaminan Undang - Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta : Bina Aksara
- Kartodirdjo, Sartono 2015. Pemberontakan Petani Banten 1888. Depok: Komunitas Bambu
- Klandermans, Bert 2005. The Social Psychology of Protest. Diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kuntowijoyo 1993. Radikalisasi Petani: Esei esei sejarah. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama
- Lofland, John 2015. Protest: Studies of Collective Behavior and Social Movement. Diterjemahkan oleh Luthfi Ashari. Yogyakarta: Resist Book
- Mutain. 2007. Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Popkins, Samuel L. 1975. The Rasional Peasant: The political Economy of Rural Society in Vietnam. Diterjemahkan oleh Sjarir Mawi. Jakarta : Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri
- Scott, James C 1983. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Scott, James C 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Scott, James C. 2000. Weaponn of Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Diterjamahkan oleh A Rahman Zainuddin dkk . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Situmorang, Abdul Wahid, 2013. Gerakan Sosial: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Singh, Rajendra 2001 Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique. Diterjemahkan oleh Eko P Darmawan. Yogyakarta: Resist Book

Sufyan, Ahmad, 2015. Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang. Skripsi. Surabaya. Universitas Airlangga

Sugiyono. 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Susan, Novri 2014. Pegantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Kencana

Tjondronegoro,S.M.P dan Wiradi, Gunawan, 2008. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa(edisi revisi).Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Wahyudi 2005. Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani (Studi Kasus Reklamasi/Perjajahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan. Malang : UMM Press)

Yustika, Ahmad Erani 2003. Negara vs Kaum Miskin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zuhroyda, Dewi. 2015. KAMPUNG MERAH PUTIH (Studi Gerakan Sosial Petani di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar Terhadap Reclaiming Tanah Garapan Rakyat Dengan HGU Perkebunan Swasta PT Kismohandayani. Tesis. Surabaya. Universitas Airlangga).

Jurnal dan Artikel

Eko, Cahyono 2016. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Policy Paper. Diakses pada tanggal 1 januari 2016 (Sajogyo-institute.org)

Fajrin, Muhammad 2011. Dinamika Gerakan Petani: Kemunculan dan Kelangsungannya Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Diakses pada tanggal 5 mei 2016 (Repository.ipb.ac.id/handle/123456789/48208)

Ihzudin, Ahmad 2015. Gerakan Sosial Serikat Petani Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2015 (Strategi, Pola dan Tantangan). Diakses pada tanggal 3 mei 2016 (digilib.uin-suka.ac.id)

Daririn, Ririn 2015. Sengketa Agraria: Kebijakan Perlawanan Dari Masa ke Masa. Diakses pada tanggal 31 desember 2016 (staff.uny.ac.id)